



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA**

Jl. Raya Darek – Plambik Kode Pos 83572

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT DAYA
NOMORTAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG BARANG PADA KANTOR CAMAT PRAYA BARAT DAYA

CAMAT PRAYA BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa Barang yang berada pada Kantor Camat Praya Barat Daya harus digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
b. bahwa Penetapan Pemegang Barang tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus ditetapkan dengan Keputusan Camat Praya Barat Daya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LNRI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan LNRI Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LNRI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan LNRI Nomor 4609);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegaewai sebagaimana pada lampiran keputusan ini menjadi pemegang barang pada Kantor Camat Praya Barat Daya.
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai Pemegang Barang adalah sebagai berikut :
1. Memelihara dan merawat dengan baik barang yang di peganginya.
2. Menggunakan / memakai barang untuk bekerja pada keperluan Kantor
3. Menyimpan dengan baik barang yang dipeganginya di luar jam kerja/ Kantor
4. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang dipeganginya maka menjadi tanggung jawab Pegawai Pemegang barang Kantor Tersebut.
5. Pegawai Pemegang Barang bertanggung Jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Camat Praya Barat Daya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Darek
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Camat Praya Barat Daya,

H.M. RUMETAN, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 196512311992031136

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bagian Aset Daerah Setda Kabupaten ombok Tengah di Praya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT PRAYA BARAT DAYA

NOMOR :TAHUN 2022
TANGGA : 03 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG BARANG ELEKTRONIK (LAPTOP) PADA KANTOR
CAMAT PRAYA BARAT DAYA

No	Nama	Tahun Pembelian	Merek/ Tyve	Harga Pembelian	Jenis Barang	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	IDHAM KHALID, S.IP	2019	ASUS	7.000.00	LEPTOP	Sekcam
2	HUSNAN, S.Pd.M.Pd.	2020	HP	5.000.00	LEPTOP	Kasubag Umum
3	RAHADI SATRIA P, SE	2021	DELL	10.000.00	LEPTOP	Bend Gaji
4	L.KUSUMA BANGSA	2019	ASUS	5.000.00	LEPTOP	Ben Barang
5	PASAHUDIN	2019	ASUS	5.000.00	LEPTOP	Operator TPP Operator entri
6	FAOZAN	2020	HP	5.000.00	LEPTOP	Rusak Berat
7	GUDANG	2015	TOSIBA	6.000.00	LEPTOP	Rusak Berat
8	GUDANG	2016	ACER	5.000.00	LEPTOP	Rusak Berat
9	GUDANG	2014	ASUS	6.000.00	LEPTOP	Rusak Berat

CAMAT PRAYA BARAT DAYA

H.M. RUMETAN, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 196512311992031136